

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari merupakan perubahan nama dari Sekolah Tinggi Farmasi (STF) Borneo Lestari berdasarkan Keputusan menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 436/M/Kp/VII/2015 tentang Perubahan Nama Sekolah Tinggi Farmasi Borneo Lestari di Kabupaten Banjarbaru menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo lestari di Kabupaten Banjarbaru yang diselenggarakan oleh Yayasan Borneo lestari. Sekolah Tinggi Farmasi Borneo Lestari didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 410/E/O/2013 tanggal 13 September 2013 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Farmasi Borneo Lestari di Kabupaten banjarbaru provinsi Kalimantan selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Borneo Lestari di Kabupaten Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari (STIKES-BL) merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Jenis Pendidikan akademik dan vokasi di bidang Ilmu Kesehatan.

Melalui program pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan diharapkan tercipta tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas serta mempunyai rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat sesuai dengan standart kompetensinya. Saat ini, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari menyelenggarakan 2 program studi yaitu Program Studi S1 Farmasi dan Program Studi DIII Farmasi.

Dalam upaya mencetak tenaga kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari memikul tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan pembangunan, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal. Oleh karena itu dalam mempertahankan keberadaannya, STIKES Borneo Lestari selalu mengacu kepada upaya-upaya inovasi dalam pendidikan dan teknologi yang berwawasan kepada pengintegrasian kegiatan-kegiatan dibidang kesehatan, melalui pendidikan dan pelatihan secara terpadu dan sinergis dalam lingkup kaidah-kaidah bidang kesehatan sehingga memberikan daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya bagi peningkatan derajat kesehatan.

### **A. Identitas Institusi**

STIKES Borneo Lestari merupakan salah satu perguruan tinggi dibawah Badan Penyelenggara Yayasan Borneo Lestari berdasarkan dengan pendirian Akta Notaris

Ahmad Yani SH No.021 tanggal 22 Juni 2007 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.C-2295/HT.01.02 TH 2007. 19 Juli 2007. Berkedudukan di Jalan Kelapa Sawit 8 Bumi Berkat No.1 RT/RW. 1/1 Telp.0511-7672224 Banjarbaru Kalimantan Selatan. STF Borneo Lestari didirikan pada tanggal 13 bulan September tahun 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 410/E/O/2013 tentang ijin pendirian STIKES Borneo Lestari. Hari jadi STIKES Borneo Lestari ditetapkan pada tanggal 22 bulan Juni 2014 sesuai dengan SK Ketua STF Borneo Lestari No. 001/SK-STF/VII/2014.

#### 1. Lambang

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES )Borneo Lestari memiliki lambang Berbentuk Bunga Segi Lima, bingkai berwarna hitam. Pada sudut bagian tengah atas, terdapat tulisan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan berwarna hitam, disusun melengkung ke arah bawah. Pada bagian bawah, terdapat tulisan Borneo Lestari yang disusun melengkung ke atas. Pada bagian tengah terdapat lambang tongkat dan ularserta buku yang menandakan identitas pengembangan pendidikan dengan latar belakang pulau Kalimantan.

#### LAMBANG STIKES BORNEO LESTARI



#### 2. Makna Lambang

Lambang STF Borneo Lestari memiliki makna sebagai berikut:

- a) Bunga segi lima melambangkan: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari berazaskan Pancasila-
- b) Tulisan Borneo Lestari: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari berada di bawah naungan Yayasan Borneo Lestari.
- c) Kapas putih dan hijau serta warna padikuning melambangkan : kesejahteraan, Keluhuran budi dan keagungan

- d) Gambar buku melambangkan: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari dalam melaksanakan pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan.
- e) Tongkat dan ular: mengembangkan pendidikan bidang kesehatan.
- f) Pulau Kalimantan: Merupakan pulau tempat keberadaan yayasan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari.

### 3. Thema

“ Dengan Ridho Allah, keikhlasan dan keagungan ilmu serta kelembutan hati, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Borneo Lestari berupaya meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan berakhlakul karimah”.

## **B. Visi & Misi**


### Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, berkarakter dan dapat bersaing secara Nasional tahun 2024”

### Misi

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di bidang kesehatan.
2. Membangun atmosfer akademik yang kondusif dan sistem pembelajaran yang profesional untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, berkarakter dan berdaya saing.
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen melalui pemanfaatan sumber daya kalimantan.
4. Meningkatkan tata kelola yang mendukung peningkatan mutu dan daya saing.
5. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan organisasi profesi untuk kemajuan dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari.

### C. Struktur Organisasi



#### **D. Profil Lulusan**

Profil lulusan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari adalah

:

1. Program Sarjana (S1) Farmasi
  - a. Pelaksana pekerjaan kefarmasian bidang produksi, distribusi dan pelayanan farmasi
  - b. Auditor Pelaksana Pengawas Obat
  - c. Penanggungjawab Toko Obat dan penyaluran Perbekalan Alat Kesehatan
  - d. Penyuluh di bidang farmasi dan kesehatan kepada masyarakat
  - e. Asisten Peneliti dibidang farmasi dan kesehatan
  - f. Pelaku Wirausaha Obat Bahan Alam
2. Program Diploma III Farmasi
  - a. Pelaksana Pelayanan Kesehatan dibidang Farmasi
  - b. Pelaksana Produksi sediaan farmasi
  - c. Pelaksana Distribusi sediaan farmasi
  - d. Penyuluh dan sumber informasi kesehatan dibidang kefarmasian
  - e. Pelaksana pengumpul dan pengelola data untuk penelitian
  - f. Pelaku wiraswasta dibidang farmasi dan perbekalan kesehatan

#### **E. Gelar dan Sebutan**

Program pendidikan yang ada di STIKES Borneo Lestari terdiri dari Pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) Farmasi yang akan menghasilkan lulusan dengan gelar Sarjana Farmasi (Disingkat S.Farm.) dan Pendidikan Diploma III (D3) Farmasi yang akan menghasilkan lulusan dengan gelar Ahli Madya Farmasi (disingkat A.Md.Farm.).

## **BAB II**

### **KURIKULUM**

#### **A. KURIKULUM PROGRAM STUDI**

1. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi di pendidikan program diploma dan program sarjana adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi
2. Kurikulum Pendidikan Tinggi mengutamakan kesetaraan Capaian Pembelajaran (mutu) yang terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan, kewenangan dan tanggung jawabnya.
3. Jenis mata kuliah dikelompokkan atas 5 (lima) komponen, yaitu Mata kuliah Pengembangan dan Kepribadian (MPK), Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata kuliah Keahlian Bekerja (MKKB), Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB), Mata kuliah Kehidupan Bermasyarakat (MBB).
4. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk pengembangan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. Berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
5. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan.
6. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmi dan keterampilan yang dikuasai.
7. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu keterampilan yang dikuasai.
8. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
9. Kerja lapangan/praktik lapangan/pengalaman lapangan/magang/kuliah kerja nyata (KKN) bersifat wajib pada program studi masing-masing dengan bobot 3-4 SKS.
  - a. Dalam pelaksanaan pendidikan proses pembelajaran yang terjadi tidak terbatas di dalam kelas saja, namun mencakup di luar institusi pendidikan seperti lingkungan kerja, alam atau kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah

Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem program pengajaran. Lahan praktek sebagai sarana pengajaran untuk mewujudkan kompetensi secara utuh seorang peserta didik yang telah mendapat pelajaran teori dan praktek di kampus STF Borneo Lestari.

- b. Tujuan PKL/KKN untuk memberikan pengalaman belajar dan keterampilan kepada peserta didik agar memperoleh hasil yang efisien, efektif dan optimal dalam memperoleh, mengolah, menganalisa data/informasi serta menginterpretasikan hasilnya pada saat intervensi di lapangan. Pedoman PKL & KKN secara rinci akan dibuat dalam pedoman tersendiri.

**KURIKULUM PROGRAM STUDI S-1 FARMASI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BORNEO LESTARI**

**A. DISTRIBUSI MATA KULIAH**

<b>Smt</b>	<b>Kode Matakuliah</b>	<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Bobot sks</b>
<b>I</b>	SSPK 01	Pendidikan Agama	3 (3,0)
	SSPK 02	Pancasila	2 (2,0)
	SSKK 01	Kimia Farmasi Dasar	3 (2,1)
	SSKK 02	Biologi Farmasi	3 (2,1)
	SSKK 18	Matematika Farmasi	2 (2,0)
	SSKB 01	Farmasetika Dasar	2 (2,0)
	SSKB 02	Farmasi Fisika I	2 (2,0)
	SSKK 04	Anatomi Fisiologi Manusia	3 (2,1)
<b>TOTAL</b>			<b>20 (17,3)</b>
<b>II</b>	SSPK 03	Pendidikan Kewarganegaraan	3 (3,0)
	SSKK 05	Botani Farmasi	3 (2,1)
	SSKK 06	Kimia Analisis Kualitatif	3 (2,1)
	SSKK 07	Kimia Organik I	2 (2,0)
	SSPK 04	Bahasa Indonesia	3 (3,0)
	SSKB 39	Ilmu Resep I	2 (1,1)
	SSKB 04	Farmasi Fisika II	3 (2,1)
<b>TOTAL</b>			<b>19 (15,4)</b>
<b>III</b>	SSKB 15	Teknologi sediaan Liquida dan Semisolida	3 (2,1)
	SSKB 05	Obat Asli Indonesia	2 (2,0)
	SSKK 09	Kimia Analisis Kuantitatif	3 (2,1)
	SSKK 08	Kimia Organik II	3 (2,1)
	SSKK 10	Patologi Klinik	2 (2,0)
	SSKB 07	Alat Kesehatan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	2 (2,0)
	SSKB 08	Farmakologi-Toksikologi I	3 (2,1)
	SSPK 05	Bahasa Inggris	2 (2,0)

<b>TOTAL</b>			<b>20 (16,4)</b>
<b>IV</b>	SSKB 09	Farmakologi-Toksikologi II	2 (2,0)
	SSKB 10	Farmakognosi	3 (2,1)
	SSKB 11	Teknologi Sediaan Solida	3 (2,1)
	SSKK 11	Biokimia	3 (2,1)
	SSKK 12	Managemen Farmasi	2 (2,0)
	SSKK13	Mikrobiologi-Parasitologi	3 (2,1)
	SSKK 14	Imunologi	2 (2,0)
	SSKB 12	Kosmetika	2 (2,0)
<b>TOTAL</b>			<b>20 (16,4)</b>
<b>V</b>	SSKB 06	Ilmu Resep II	2 (1,1)
	SSKB 13	Fitokimia	3 (2,1)
	SSKB 14	Farmakoterapi I	3 (3,0)
	SSKB 20	Teknologi Sediaan Steril	3 (2,1)
	SSKB 16	Biofarmasetika	3 (2,1)
	SSKB 17	Kimia Medisinal	2 (2,0)
	SSKB 18	Farmakologi Bahan Alam	2 (2,0)
		Pilihan 1	2 (2,0)
<b>TOTAL</b>			<b>20 (17,3)</b>
<b>VI</b>	SSBB 01	Kewirausahaan	4 (2,2)
	SSKB 19	Farmakoterapi II	2 (2,0)
	SSKB 25	Teknologi Fitofarmasetika	3 (2,1)
	SSKB 21	Farmakokinetika	3 (2,1)
	SSKB 22	Pelayanan Kefarmasian	2 (2,0)
	SSKK 15	Metodologi Penelitian	2 (2,0)
		Pilihan 2	2 (2,0)
		Pilihan 3	2 (2,0)
<b>TOTAL</b>			<b>20 (16,4)</b>
<b>VII</b>	SSBB 02	KKN	3 (0,3)
	SSKB 23	Skripsi I	2 (0,2)

	SSKB 24	Farmasi Klinik	2 (2,0)
	SSBB 03	Farmasi Komunitas	3 (2,1)
		Pilihan 4	2 (2,0)
		Pilihan 5	2 (2,0)
<b>TOTAL</b>			<b>14 (8,6)</b>
<b>VIII</b>	SSPB 02	Etika Dan Undang-Undang Farmasi	2 (2,0)
	SSKB 29	KIE (Komunikasi, informasi, dan edukasi).	2 (2,0)
	SSKK 16	Statistika Farmasi	2 (2,0)
	SSKB 30	Skripsi II	6 (0,6)
<b>TOTAL</b>			<b>12 (6,6)</b>
<b>TOTAL KESELURUHAN SKS</b>			<b>145 (109,36)</b>

#### B. STRUKTUR MATAKULIAH PILIHAN

Minat	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks
<b>Semester Ganjil</b>			
Biologi Farmasi	SSKB27	Kosmetika Alami dan Aromaterapi	2 (2,0)
Kimia Farmasi	SSKB31	Elusidasi Struktur	2 (2,0)
Farmakologi-Farmasi Klinik	SSKB33	Interaksi Obat	2 (2,0)
Managemen Farmasi	SSKB36	Sistem Informasi Manajemen	2 (2,0)
Teknologi Farmasi	SSKB37	Nutrasetikal	2 (2,0)
<b>Semester Genap</b>			
Biologi Farmasi	SSKB26	Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	2 (2,0)
Kimia Farmasi	SSKB28	Pengembangan dan Analisis Produk Halal	2 (2,0)
Farmakologi-Farmasi Klinik	SSKB34	Farmakoterapi Terapan	2 (2,0)
Managemen Farmasi	SSKB35	Managemen Pembiayaan Kesehatan	2 (2,0)
Teknologi Farmasi	SSKB38	Nanoteknologi	2 (2,0)
<b>Total</b>			<b>20 (20,0)</b>

**DISTRIBUSI MATA KULIAH DAN STRUKTUR  
PROGRAM STUDI D-III FARMASI  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BORNEO LESTARI**

**A. DISTRIBUSI MATA KULIAH**

**Semester I**

<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>	<b>T</b>	<b>S/BL</b>	<b>P</b>
Pendidikan Agama	2	2	0	0
Pendidikan Pancasila	2	1	1	0
Morfologi dan Fisiologi Tumbuhan	1	1	0	0
Pr. Morfologi dan fisiologi tumbuhan	1	0	0	1
Kimia Dasar	1	1	0	0
Praktikum Kimia Dasar	1	0	0	1
Farmasetika Dasar	1	1	0	0
Praktikum Farmasetika Dasar	2	0	0	2
Anatomi Fisiologi Manusia	2	1	1	0
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2	1	1	0
Matematika Farmasi	2	2	0	0
PBAK	2	1	1	0
Bahasa Inggris	1	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Semester II**

<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>	<b>T</b>	<b>S/BL</b>	<b>P</b>
Kewarganegaraan	2	2	0	0
Mikrobiologi dan parasitologi	1	1	0	0
pr. mikrobiologi dan parasitologi	1	0	0	1
kimia organik	1	1	0	0
Pr. Kimia organik	1	0	0	1
Pr. IKM dan PKM	1	0	0	1
IKM dan PKM	1	1	0	0
teknologi sed.liquid dan semi solid	1	1	0	0
Pr. Teknologi sed. Liquid dan semi solid	2	0	0	2
farmakologi dasar	2	1	1	0

farmakognosi	1	1	0	0
Pr. Farmakognosi	2	0	0	2
Pr. Bahasa Inggris	2	0	0	2
Biokimia	2	1	1	0
<b>total</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

### Semester III

MATA KULIAH	SKS	T	S/BL	P
Patofisiologi	2	2	0	0
Fisika Farmasi	2	1	1	0
Pr. Farmasi fisika	1	0	0	1
tek.sediaan solid	1	1	0	0
Pr. Teknologi sediaan solid	2	0	0	2
farmakologi I	1	1	0	0
Pr. Farmakologi I	1	0	0	1
fitokimia	1	1	0	0
Pr. Fitokimia	1	0	0	1
kimia farmasi I	1	1	0	0
Pr. Kimia Farmasi I	1	0	0	1
Bahasa Indonesia	1	1	0	0
Pr. Bahasa Indonesia	1	0	0	1
Kosmetika alam dan aromaterapi	1	1	0	0
Managemen farmasi dan Akuntansi	2	2	0	0
Pr. Managemen Farmasi Komunitas	1	0	0	1
<b>total</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

### Semester IV

MATA KULIAH	SKS	T	S/BL	P
tek.sediaan steril	1	1	0	0
Pr. Sediaan steril	2	0	0	2
farmakologi II	1	1	0	0
Pr. Farmakologi II	1	0	0	1
Perundang-undangan Kesehatan	2	2	0	0
kimia farmasi II	1	1	0	0
Pr. Kimia Farmasi II	1	0	0	1

Interaksi obat	2	2	0	0
Kimia Klinis	2	2	0	0
Pr. Kosmetika alam dan aromaterapi	1	0	0	1
Managemen Suplai Obat	2	1	1	0
Kewirausahaan	3	2	1	0
Pr. Kewirausahaan	1	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

### Semester V

MATA KULIAH	SKS	T	S/BL	P
Biostatistik	1	1	0	0
Pr.Biostatistik	1	0	0	1
Perilaku dan Etika Profesi	2	1	1	0
metodologi penelitian	1	1	0	0
Pr. Metodologi penelitian	1	0	0	1
Pemasaran farmasi	1	1	0	0
Pr.Pemasaran	1	0	0	1
spesialite dan terminologi kesehatan	1	0	1	0
Pr. Spesialite dan terminologi kesehatan	1	0	0	1
farmasi rumah sakit	1	1	0	0
Pr. Farmasi rumah sakit	2	0	0	2
Pengantar Farmasi Klinik	1	1	0	0
Teknologi Bahan Alam	1	1	0	0
Pr. Teknologi Bahan Alam	1	0	0	1
Apotek simulasi	1	1	0	0
Pr. Apotek Simulasi	1	0	0	1
Komunikasi farmasi	1	1	0	0
Pr. Komunikasi Farmasi	1	0	0	1
<b>total</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

### Semester VI

MATA KULIAH	SKS	T	S/BL	P
PKL	6	0	1	5
Laporan Tugas Akhir	4	0	1	3
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
<b>Total SKS keseluruhan</b>	<b>110</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>43</b>

## **B. TATA ATURAN PELAKSANAAN PBM**

1. Mahasiswa STIKES Borneo Lestari yang berhak mengikuti perkuliahan pada tiap semester adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan her-registrasi.
2. Bagi mahasiswa STIKES Borneo Lestari yang belum melaksanakan her-registrasi pada tiap awal perkuliahan maka kehadirannya di ruang kuliah/praktikum dianggap tidak ada, dan kepadanya tidak diperkenankan untuk membubuhkan tanda tangan pada daftar kehadiran.
3. Mahasiswa yang terregistrasi wajib melaksanakan semua kegiatan perkuliahan, praktikum, pembuatan laporan, pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI), Skripsi atau tugas lain yang sejenis.
4. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan/praktikum harus berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan cara berpakaian (seragam harian dan jas praktikum) yang berlaku.
5. Mahasiswa yang hadir dalam suatu kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir dan setiap selesai perkuliahan daftar hadir mahasiswa diserahkan kepada pihak akademik.
6. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu akademik/perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan alasan tentang ketidakhadirannya
7. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% dari kegiatan kuliah setiap mata kuliah teori kecuali ada hal lain yang berada diluar kemampuannya.
8. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum 100%, bagi mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum diwajibkan untuk mengikuti praktikum di waktu lain yang telah disepakati oleh pembimbing praktikum dengan kompensasi mengganti biaya praktikum (aturan lebih rinci ditentukan kemudian).
9. Persentase kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan teori dan praktikum menjadi prasyarat dalam mengikuti Ujian Akhir Semester.
10. Perkuliahan ulang wajib diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai D+, D dan E dengan persetujuan dosen koordinator mata kuliah.
11. Mahasiswa tidak diperkenankan merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang dan perbuatan tidak terpuji lainnya dilingkungan kampus STIKES Borneo Lestari.

### **BAB III**

#### **SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui kuliah, seminar, praktikum, praktek belajar lapangan dan kegiatan akademis sejenis sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan kuliah adalah proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas akademik lain seperti : responsi dan latihan mengerjakan soal, diskusi, penulisan karya tulis, praktikum di laboratorium, kerja lapangan, kerja praktek dan penulisan hasil kerja.

Berdasarkan pedoman umum penyelenggaraan Program Pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan di STIKES Borneo Lestari pelaksanaannya menggunakan sistem satuan kredit semester (sks). Penggunaan sistem sks memungkinkan pengambilan kredit (beban studi) yang bervariasi dan luwes dalam mengembangkan serta menyalurkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan kemampuannya.

#### **A. Bahasa Pengantar**

1. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
2. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

#### **B. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi**

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus.
2. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16-18 minggu. Tiap semester dipisahkan oleh masa libur 2 (dua) hingga 4 (empat) minggu.
3. Diantara semester gasal dan semester genap dapat dilaksanakan Program semester antara (PSA) yang bertujuan untuk remediasi dan pengayaan.

### **C. Program Semester Antara (PSA)**

1. PSA diselenggarakan sesudah semester genap dan sebelum semester ganjil dengan jumlah kuliah paling sedikit 8 minggu, tanpa pekan teduh dan diberikan maksimal dua kali seminggu.
2. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara
3. Jumlah dan jenis mata kuliah yang ditawarkan ditentukan oleh program studi masing-masing.
4. Persyaratan mengambil PSA :
  - a. Digunakan untuk perbaikan nilai dan bukan pengambilan mata kuliah baru.
  - b. Mata kuliah yang bisa diambil/diperbaiki hanya untuk bentuk pembelajaran teori (Bagi mata kuliah dengan praktikum, perbaikan hanya untuk nilai teori, nilai praktikum diambil dari nilai sebelumnya).
  - c. Perolehan nilai dan sks tidak digunakan untuk perhitungan beban studi.
  - d. Berorientasi kepada kalender akademik yang berlaku.
  - e. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan lama studi.
  - f. Minimal sudah menempuh 2 semester.
  - g. Jumlah yang boleh diambil maksimal 9 (sembilan) SKS.
  - h. Biaya penyelenggaraan dan ketentuan administrasi lainnya berhubungan dengan PSA diatur secara khusus oleh Ketua STIKES Borneo Lestari.

### **D. Bentuk Pembelajaran**

Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum atau praktikum lapangan.

### **E. Sistem Satuan Kredit Semester**

1. Sistem pendidikan yang digunakan adalah sistem Satuan Kredit Semester (SKS)
2. Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai satuan kredit semester suatu mata kuliah.
3. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
4. 1 (Satu) sks pada bentuk perkuliahan untuk dosen (per minggu per semester), meliputi:
  - a. 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
  - b. 60 (enam puluh) menit acara perencanaan & evaluasi kegiatan akademik berstruktur.

- c. 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.
- 5. 1 (Satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial untuk mahasiswa mencakup (per minggu per semester):
  - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit
  - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit
  - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit
- 6. 1 (Satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis untuk mahasiswa mencakup (per minggu per semester):
  - a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit
  - b. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit
- 7. 1 (Satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

**F. Beban belajar mahasiswa dan Penentuan Mata Kuliah**

1. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
2. Dalam menentukan beban belajar untuk satu semester harus diperhatikan kemampuan individu (hanya pada program Sarjana). Indeks prestasi (IP) yang didapat pada semester yang sebelumnya dipergunakan untuk menghitung jumlah SKS yang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya (S).

$$IP = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$$

K = SKS yang diambil

N = Bobot

3. Untuk mahasiswa baru pada semester 1, beban studi maksimal ditentukan lebih dahulu, berkisar 18 s/d 20 SKS pada program studi sarjana dan diploma.
4. Untuk mahasiswa lama Program Studi Diploma, jumlah kredit yang boleh diambil pada semester berikutnya sesuai dengan sebaran matakuliah pada Semester yang bersangkutan dalam Kurikulum yang berlaku.
5. Untuk mahasiswa lama Program Studi Sarjana (belum menempuh 1 Tahun Akademik), jumlah kredit yang boleh diambil sesuai dengan ketentuan mengikuti tabel pada poin 6,

tetapi jumlah kredit maksimal yang dapat diambil sesuai dengan sebaran matakuliah pada Semester yang bersangkutan dalam Kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa dengan Ip 2,5-3,0.

6. Untuk mahasiswa lama Program Studi Sarjana (dimulai setelah 1 tahun akademik), jumlah kredit yang boleh diambil pada semester berikutnya adalah:

IP semester sekarang	SKS maksimum semester semester berikutnya
$\geq 3,00$	22 – 24 SKS
2,50 - < 3,00	19 – 21 SKS
2,00 - < 2,50	16 – 18 SKS
1,50 - < 2,00	12 – 15 SKS
< 1,50	12 SKS

7. Penentuan matakuliah-matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen Pembimbing Akademik.
8. Penggantian suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing akademik pada masa registrasi/verifikasi.
9. Pembatalan suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing akademik pada masa perubahan KRS.

#### **G. Pembimbingan Akademik**

1. Sebelum mahasiswa baru mengikuti kuliah, ditetapkan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang merupakan dosen tetap pada STIKES Borneo Lestari.
2. Dosen Pembimbing Akademik ini hendaknya tetap untuk tiap mahasiswa sampai lulus.
3. Dosen Pembimbing Akademik berkewajiban membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi setiap semester dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya baik dalam bidang akademik atau non akademik.
4. Dosen Pembimbing Akademik yang berhalangan sementara (kurang dari 1 Tahun Akademik) dapat digantikan oleh Wakil Ketua 1 Bid. Akademik, Ketua dan Sekertaris Program Studi, serta dosen lain melalui Surat penunjukan tugas oleh Ketua STIKES Borneo Lestari

5. Dosen Pembimbing Akademik yang berhalangan tetap (lebih dari 1 Tahun Akademik) digantikan secara tetap kepada dosen lain yang memenuhi kriteria melalui Surat Keputusan Ketua STIKES Borneo Lestari.
6. Cakupan nasehat akademik yang diberikan pembimbing akademik antara lain tentang:
  - a. Bantuan kepada mahasiswa dalam mengatasi persoalan akademik.
  - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik dan non akademik.
  - c. Pembelajaran mandiri yang efektif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa.
  - d. Pengembangan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila, dan adat istiadat.
  - e. Pemberian rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
7. Pembimbingan Akademik minimal dilakukan 4 (empat) kali per semester.

## **H. Perkuliahan**

1. Setiap matakuliah diberikan 50 menit per sks perminggu (menurut SKS) per semester, atau 16-18 kali tatap muka persemester, termasuk evaluasi.
2. Perkuliahan dilaksanakan setiap hari kerja dengan rentang waktu dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 18.00.
3. Jadwal kuliah dan praktikum diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi.
4. Pada setiap awal semester dosen wajib menyampaikan RPS, kontrak kuliah kepada mahasiswa.
5. Dosen wajib melaksanakan perkuliahan minimal 100% dari jumlah keseluruhan kuliah yang diwajibkan dalam semester yang bersangkutan sebagai syarat untuk dapat melaksanakan ujian.
6. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, praktikum dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
7. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan minimal 80% dari jadwal perkuliahan.
8. Mahasiswa wajib menyelesaikan 100% tugas praktikum/pembuatan paper/makalah/laporan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh dosen.

9. Mahasiswa secara resmi memperoleh tugas baik dari program studi, STIKES Borneo Lestari maupun Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilakukan pada masa perkuliahan, ketidakhadirannya dapat dipertimbangkan untuk menentukan jumlah minimal hadir pada acara perkuliahan.
10. Mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian akhir suatu matakuliah, yang bersangkutan harus sudah mengikuti perkuliahan minimal hadir 80% dari pelaksanaan perkuliahan.

## **I. Penilaian Hasil Belajar**

1. Penilaian hasil belajar dilakukan terhadap kegiatan akademik sesuai dengan kurikulum setiap Program Studi yang meliputi kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum atau praktikum lapangan, penugasan lainnya (tugas mandiri, tugas rumah, membuat review dsb), Penelitian dan penyusunan makalah KTI/skripsi.
2. Penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara antara lain:
  - a. Ujian tertulis dalam bentuk uji subyektif dan/atau uji obyektif
  - b. Ujian lisan
  - c. Dalam bentuk seminar
  - d. Penulisan karangan
  - e. Penugasan akademik lainnya
  - f. Penampilan dan perilaku
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa setiap matakuliah dilakukan dengan cara penilaian dan proses penilaian.
  - a. Cara penilaian:
    - 1) Penilaian terhadap keberhasilan studi untuk setiap matakuliah sesuai dengan pendekatan kompetensi adalah sistem penilaian acuan patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan terlebih dahulu dan atau Penilaian Acuan Normal (PAN).
    - 2) Nilai akhir pada setiap matakuliah adalah gabungan atau hasil kumulatif dari komponen tugas, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS).
    - 3) Untuk matakuliah yang diasuh oleh Tim Dosen, nilai akhir merupakan gabungan penilaian seluruh anggota tim dan penanggung jawab matakuliah dengan memperhatikan azas proporsionalitas.
  - b. Proses penilaian:
    - 1) Proses penilaian adalah proses menetapkan taraf penguasaan kemampuan mahasiswa.

- 2) Taraf penguasaan kemampuan mahasiswa diukur dengan suatu instrument pengukuran yang dinyatakan dengan skor.
- 3) Hasil penilaian akhir suatu matakuliah dinyatakan dengan nilai A, B+, B, C+, C, D+, D, E yang berbobot berturut-turut 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1 dan 0.
- 4) Untuk mengetahui prestasi akademik seorang mahasiswa dalam kelompoknya dan mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa golongan berdasarkan kemampuannya, yaitu golongan terbaik (A), golongan baik (B+)(B), golongan cukup (C+)(C), golongan kurang (D+)(D), golongan sangat kurang (E).
- 5) Untuk menentukan nilai akhir suatu matakuliah digunakan persentase sebagai berikut:

Tugas 20%

UTS 40%

UAS 40%

Untuk matakuliah Praktikum, Komponen tugas dapat berupa nilai kerja dan nilai laporan praktikum, sedangkan komponen UTS dapat berupa nilai *pretest* dan/atau *posttest*.

Untuk matakuliah dengan bentuk pembelajaran teori dan praktikum, persentase penilaian mengikuti persentase penilaian pada tiap komponen tugas, UTS dan UAS, dengan pembobotan nilai untuk bentuk pembelajaran teori dan praktikum mengikuti bobot sks. Sehingga menjadi :

$$\text{Nilai Akhir MK (T,P)} = (\text{Nilai Akhir Teori} \times \text{jumlah sks teori} / \text{total sks MK}) \\ + (\text{Nilai Akhir praktek} \times \text{jumlah sks praktek} / \text{total sks MK})$$

- 6) Nilai akhir dinyatakan dengan tingkat penguasaan kemampuan yang tarafnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

NILAI	HURUF	BOBOT
80 - 100	A	4
75 - < 80	B+	3,5
70 - < 75	B	3
65 - < 70	C+	2,5
60 - < 65	C	2

55 - < 60	D+	1,5
50 - < 55	D	1
< 50	E	0

- 7) Nilai akhir yang mendapatkan kredit (SKS) adalah nilai D ke atas, sedang E mendapatkan kredit sebesar nol SKS.
4. Bila seorang mahasiswa mengundurkan diri secara sah untuk suatu matakuliah dilakukan sebelum masa modifikasi KRS, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi tanda kosong sehingga matakuliah tersebut tidak turut diperhitungkan dalam memutuskan IP pada akhir semester.
  5. Ujian susulan dapat dilaksanakan bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti UTS/UAS dengan alasan yang bisa diterima.
  6. Mahasiswa yang bisa mengikuti ujian susulan seperti yang disebutkan pada no. 4 adalah mahasiswa yang berhalangan hadir dengan alasan sakit (dengan surat dokter), Keluarga inti meninggal dan mahasiswa yang diberikan tugas oleh Ketua STIKES Borneo Lestari.
  7. Setiap mahasiswa berhak memperbaiki nilai melalui kuliah ulang (recourse) termasuk PSA selama masa studi yang bersangkutan belum habis. Nilai yang akan diambil untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi.
  8. Setiap mahasiswa yang memperbaiki nilai melalui semester reguler, mata kuliah yang diperbaiki termasuk mata kuliah teori dan praktikum.

## **J. Evaluasi Keberhasilan Studi**

1. Evaluasi keberhasilan studi dilakukan pada:
  - a. Akhir tiap semester untuk Program Sarjana dan Program Diploma
  - b. Akhir dua tahun pertama dan kedua untuk Program Sarjana
  - c. Akhir satu tahun dan tiga tahun untuk Program Diploma
  - d. Akhir program studi untuk Program Sarjana dan Program Diploma
2. Evaluasi keberhasilan studi tiap semester untuk Program Sarjana dan Program Diploma
  - a. Evaluasi keberhasilan studi semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi seluruh matakuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa selama semester tersebut.

- b. IP setiap semester dihitung sampai dengan dua desimal untuk digunakan dalam menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya.
  - c. Evaluasi juga dilakukan terhadap tingkat kehadiran mahasiswa dan dosen.
3. Evaluasi keberhasilan studi Dua Tahun Pertama dan kedua untuk Program Sarjana
- a. Pada akhir dua tahun pertama (4 semester) dan dua tahun kedua (8 semester) efektif (status terminal tidak dihitung) terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa baru, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh atau tidak boleh melanjutkan studinya.
  - b. Mahasiswa dinilai mampu untuk melanjutkan studinya apabila setelah dua tahun pertama (4 semester) memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    - 1) Mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 55 SKS (termasuk nilai D)
    - 2) Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 2,00$
  - c. Setelah dua tahun kedua (8 semester) efektif mahasiswa boleh melanjutkan studinya apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    - 1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 110 SKS termasuk nilai D dan
    - 2) Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 2,50$
  - d. Apabila dalam waktu 4 (empat) dan 8 (delapan) semester efektif mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 55 dan 110 SKS masing-masing, maka untuk evaluasi tersebut diambil SKS dari matakuliah-matakuliah dengan nilai tertinggi.
  - e. Mahasiswa yang dalam dua tahun (4 semester) dan empat tahun (8 semester) tidak dapat memenuhi syarat tersebut tidak berhak melanjutkan studi pada program studi bersangkutan atau dinyatakan putus kuliah (*drop out*).
4. Evaluasi keberhasilan studi Satu Tahun Pertama dan ketiga untuk Program Diploma
- a. Pada akhir satu tahun pertama (2 semester) dan tiga tahun (6 semester) perkuliahan efektif (status terminal tidak dihitung) terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa baru, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh atau tidak boleh melanjutkan studinya.
  - b. Mahasiswa dinilai mampu untuk melanjutkan studinya apabila setelah satu tahun pertama (2 semester) memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    - 1) Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 2,00$
  - c. Setelah tiga tahun (6 semester) efektif mahasiswa boleh melanjutkan studinya apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 2,50$
  - d. Mahasiswa yang dalam satu tahun (2 semester) dan tiga tahun (6 semester) tidak dapat memenuhi syarat tersebut tidak berhak melanjutkan studi pada program studi bersangkutan atau dinyatakan putus kuliah (*drop out*).
5. Evaluasi keberhasilan studi pada Akhir Program Sarjana (S1).
- Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana (S1) apabila telah memenuhi syarat:
- a) Mengumpulkan jumlah kredit berkisar antara 144-160 SKS (yang besarnya sesuai dengan kurikulum).
  - b) Memenuhi komposisi matakuliah dan SKS-nya sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi yang bersangkutan.
  - c) Telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
  - d) Telah mengikuti Program Pengenalan Studi Mahasiswa (PPSM) dan Latihan Kepemimpinan (LK)
  - e) Telah mengumpulkan angka kredit kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa minimal 80
  - f) IP Kumulatif sama dengan atau lebih besar dari 2,75 (IPK  $\geq 2,75$ )
  - g) Tidak ada D+, D nilai E
  - h) Nilai TOEFL Prediction  $> 449$
  - i) Telah menyelesaikan Skripsi
6. Evaluasi keberhasilan studi pada Akhir Program Diploma (DIII).
- Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma (DIII) apabila telah memenuhi syarat:
- a) Memenuhi jumlah kredit maksimum berkisar antara Diploma III 110 – 120 SKS
  - b) Memenuhi komposisi matakuliah dan SKS-nya sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi yang bersangkutan.
  - c) Telah mengikuti Program Pengenalan Studi Mahasiswa (PPSM) dan Latihan Kepemimpinan (LK)
  - d) Telah mengumpulkan angka kredit kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa minimal 60
  - e) Telah menyelesaikan praktek kerja lapangan (PKL).
  - f) IP Kumulatif sama dengan atau lebih besar dari 2,75 (IPK  $\geq 2,75$ ).
  - g) Tidak ada D+, D nilai E
  - h) Telah menyelesaikan KTI

## **K. Predikat Kelulusan**

1. Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang dinyatakan dengan transkrip akademik.
2. IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan diploma adalah:
  - a. IPK 2,75 – 2,99 : memuaskan
  - b. IPK 3,00 – 3,49 : sangat memuaskan
  - c. IPK 3,50 – 4,00 : dengan pujian
3. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi mahasiswa sesuai dengan yang dijadwalkan (8 semester untuk Program Sarjana dan 6 semester untuk Program Diploma).
4. Predikat seseorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (3) diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan.
5. Ketua memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat “dengan pujian (*cumlaude*)”.

## **BAB IV**

### **SISTEM REGISTRASI**

#### **A. Registrasi Mahasiswa Baru**

Mahasiswa baru yang telah lulus seluruh tahap seleksi melalui sipenmaru yang diselenggarakan oleh STIKES Borneo Lestari, berkewajiban melakukan registrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon yang dinyatakan lulus seleksi (seleksi administrasi, seleksi uji tulis dan seleksi kesehatan) harus datang sendiri untuk melaksanakan proses registrasi.
2. Mengambil Surat Pemberitahuan Pembayaran biaya SPP dan biaya Pembinaan Akademik dengan menunjukkan Kartu Tanda Peserta Tes.
3. Membayar biaya SPP dan biaya pengembangan di loket pembayaran.
4. Bukti pembayaran SPP digunakan untuk :
  - a. Mendapatkan Akun di Sistem Informasi Akademik (SIKAD) STIKES Borneo Lestari untuk melaksanakan Kartu Rencana Studi (KRS). KRS yang telah disetujui oleh DPA diprint rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani DPA dengan pemakaian tiap lembarnya untuk: mahasiswa, BAAK, dan pembimbing akademik
  - b. Kartu Anggota Perpustakaan (KAP)
  - c. Kartu mahasiswa.
5. Mengisi dan menandatangani :
  - a) Surat Pernyataan Sanggup mentaati Tata Tertib
  - b) Surat Pernyataan Sanggup Menanggung Biaya Kuliah (oleh orang tua/wali mahasiswa)
6. Menyerahkan pas foto.
7. Mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) dan biodata/profil mahasiswa dan menyerahkan pada BAAK setelah disetujui pembimbing Akademik.
8. Mematuhi aturan lainnya yang ditetapkan kemudian oleh unsur pimpinan Sekaloh Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari.

## **B. Her Registrasi Mahasiswa Lama**

1. Setiap mahasiswa akan menempuh mata kuliah pada suatu semester, diwajibkan untuk her-registrasi (daftar ulang) dan mengajukan kartu rencana studi (KRS) pada awal semester yang bersangkutan selama kurun waktu yang ditetapkan melalui SIAKAD.
2. Jangka waktu her-registrasi dan pengajuan KRS ditetapkan berdasarkan kalender akademik. Jika tidak melakukan her-registrasi maka yang bersangkutan dianggap tidak terregistrasi pada semester tersebut dan wajib mengirimkan surat permohonan cuti akademik kepada Ketua STIKES Borneo Lestari
3. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi dan mengajukan cuti selama 4 (empat) semester berturut-turut akan dicabut haknya sebagai mahasiswa STIKES Borneo Lestari
4. Dalam pengajuan KRS mahasiswa, dosen pembimbing akademik berhak menolak sebagian atau seluruh mata kuliah yang diajukan berdasarkan pertimbangan antara lain :
  - a. Tingkat indeks prestasi rata-rata semester sebelumnya
  - b. Keterlambatan waktu pengajuan KRS
  - c. Belum terpenuhi prasyarat administrasi dan keuangan.
5. Pengajuan KRS seorang mahasiswa, karena alasan tertentu dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan surat kuasa bermaterai.

## **C. Prosedur Registrasi**

1. Menunjukkan bukti pembayaran SPP dan biaya daftar ulang mahasiswa ke BAUK, kemudian mengisi KRS melalui SIAKAD.
2. Meminta persetujuan DPA dan mencetak KRS sejumlah 4 rangkap yang telah disetujui oleh DPA, untuk selanjutnya ditandatangani mahasiswa dan DPA, dengan pembagian 4 rangkap sebagai berikut :
  - a. 1 lembar untuk mahasiswa
  - b. 1 lembar untuk urusan administrasi (BAAK)
  - c. 1 lembar untuk program studi
  - d. 1 lembar untuk DPA

## **D. Tata Aturan Cuti Akademik Bagi Mahasiswa**

1. Penghentian studi sementara (cuti akademik) hanya diberikan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya satu semester dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi, kecuali ada kebijakan lain dari Ketua STIKES Borneo Lestari untuk kasus tertentu.

2. Cuti akademik hanya dengan ijin Ketua STIKES Borneo Lestari
  - a) S1 maksimum 4 semester
  - b) Program Diploma maksimum 2 semester
3. Cuti akademik secara berturut-turut hanya boleh maksimal 2 semester.
4. Perhitungan penghentian studi sementara terhadap masa studi:
  - a) Penghentian studi sementara karena cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
  - b) Penghentian studi sementara disebabkan oleh sanksi akademik maka jangka waktu tersebut diperhitungkan sebagai masa studi.
5. Dalam hal tertentu, mahasiswa yang sudah terdaftar pada semester yang berjalan dapat mengajukan pengunduran diri (cuti darurat) seperti sakit dan atau alasan lain yang dapat diterima oleh Ketua STIKES Borneo Lestari berdasarkan usul Kaprodi.
6. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada semester tertentu satu bulan setelah batas akhir registrasi tanpa keterangan cuti akademik secara otomatis dianggap tidak aktif sebagai mahasiswa dan secara otomatis kehilangan hak studinya, kecuali berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh Ketua STIKES Borneo Lestari.
7. Mahasiswa mengajukan cuti akademik di setiap Awal Semester dengan mengajukan Surat Permohonan Cuti Akademik kepada Ketua STIKES Borneo Lestari up. Waket Bidang Akademik.
8. Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil cuti akademik diputuskan oleh Ketua STIKES Borneo Lestari dengan mempertimbangkan saran dari Waket Bidang Akademik dan Ka Prodi melalui Surat Keputusan.
9. Prosedur pengambilan cuti akademik:
  - a) Permohonan tertulis diajukan mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan pembimbing akademik dan ketua Prodi kepada kepada Ketua STIKES Borneo Lestari up. Waket Bidang Akademik selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum dimulainya cuti akademik yang diminta
  - a) Ketua menerbitkan surat keputusan cuti akademik peserta didik tersebut
  - b) Setiap mahasiswa yang mengajukan cuti akademik yang direncanakan berkewajiban melaksanakan registrasi administrasi cuti akademik (SPP sebesar 100% (tanpa uang praktikum dan biaya SKS) jika pengajuan cuti di awal kuliah. Bila pengajuan saat kuliah berjalan, uang tidak dikembalikan)
10. Proseduk untuk Aktif kuliah kembali :

Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dapat aktif kembali kuliah dengan persyaratan sbb :

- a) Mahasiswa melaporkan secara tertulis kepada Ketua STIKES borneo Lestari dengan persetujuan pembimbing akademik dan ketua Prodi
- b) Selanjutnya mahasiswa mengikuti prosedur her-registrasi mahasiswa lama.

#### **E. Pindah Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi**

1. Perpindahan antar program studi, di lingkungan STIKES Borneo Lestari dapat dilakukan sesuai dengan jalur program pendidikan masing-masing.
2. Perpindahan studi di lingkungan perguruan tinggi meliputi Alih program dari program diploma III ke Program Sarjana.
3. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Ketua STIKES Borneo Lestari setelah memperoleh persetujuan dari program studi dituju.
4. Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan Perguruan Tinggi dijelaskan pada buku pedoman.

#### **F. Pindah Studi dari Luar Perguruan Tinggi**

1. STIKES Borneo Lestari dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi lain yang memiliki fakultas/program studi dan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang sama dengan yang ada di STIKES Borneo Lestari.
2. Mahasiswa yang dimaksud ayat 1 tidak dalam keadaan terkena sanksi akademik (*indisipliner* dan atau *drop out*) yang dikuatkan dengan rekomendasi pimpinan perguruan tinggi asal (keterangan pindah dibuat oleh Rektor/Ketua/Direktur dan transkrip akademik ditandatangani oleh Dekan/Ketua Prodi).
3. Mahasiswa pindahan harus mengajukan permohonan kepada Ketua STIKES Borneo Lestari dengan melampirkan ketentuan yang terdapat pada ayat 2.
4. Penetapan penerimaan mahasiswa pindahan dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STIKES Borneo Lestari setelah mendapat pertimbangan Kaprodi yang bersangkutan.
5. Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada awal semester.
6. Mahasiswa pindahan yang dapat diterima minimal telah mencapai minimal 40 SKS dengan  $IPK \geq 2,5$
7. Mahasiswa pindahan dikenakan ketentuan-ketentuan kurikulum dan jangka waktu studi yang berlaku di STIKES Borneo Lestari.

8. Bagi mahasiswa pindahan yang telah menyelesaikan matakuliah yang sama dapat dipertimbangkan untuk sub kredit setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Program Studi dan Wakil Bidang Akademik.
9. Lama studi pada program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada program studi yang menerima pindahan.
10. Tatacara pindah studi secara rinci dijelaskan dalam buku pedoman.

### **G. Putus Studi**

1. Putus studi adalah sebuah kondisi di mana mahasiswa tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi periodik atas keberhasilan studi yang telah dicapainya dan kondisi di mana mahasiswa tidak mendaftar ulang.
2. Pemberhentian sebagai mahasiswa adalah sebuah kondisi karena mahasiswa melanggar tata tertib serta ketentuan lain yang berlaku atau mahasiswa meninggal dunia

### **H. Pengunduran diri mahasiswa**

1. Pengunduran diri mahasiswa atau perpindahan ke perguruan tinggi dan perpindahan antar program studi lain hanya dilakukan pada awal semester.
2. Mahasiswa yang sudah mengundurkan diri dan meminta surat pindah, tidak diperkenankan mendaftar kembali ke STIKES Borneo Lestari/program studi untuk melanjutkan programnya.

## **BAB V**

### **PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK**

#### **A. Pelanggaran Akademik**

a) Pelanggaran Akademik Ringan berupa:

- 1) Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tidak mencapai batas minimal (80% untuk teori dan 100% untuk praktikum)
- 2) Menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik.
- 3) Melihat, memperlihatkan dan menyalin jawaban milik orang lain tanpa ijin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik.
- 4) Membantu atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik ringan

b) Pelanggaran Akademik Sedang

- 1) Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.
- 2) Membantu atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang
- 3) Pelanggaran administrasi dan registrasi seperti yang telah ditetapkan

c) Pelanggaran Akademik Berat

- 1) Plagiat, yaitu menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
- 2) Mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, KRS, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
- 3) Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- 4) Pembantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat
- 5) Tindak Pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Sanksi Akademik**

a) Sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan adalah:

- 1) Peringatan keras secara lisan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

- 2) Pemberian surat peringatan (SP) oleh ketua program studi
  - 3) Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah tertentu
- b) Sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang adalah dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Ketua paling lama 2 (dua) semester
- c) Sanksi terhadap, pelanggaran akademik berat adalah pemecatan atau dikeluarkan atau dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh ketua Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Borneo Lestari.

### **C. Tata Tertib Berpakaian Mahasiswa**

Dalam kegiatan di kampus, mahasiswa harus menggunakan atribut-atribut yang telah ditetapkan oleh Ketua, diantaranya dalam penggunaan pakaian seragam sehari-hari dalam kegiatan praktikum di laboratorium atau lapangan. Pakaian almamater dan jas praktikum wajib digunakan oleh mahasiswa yang mengikuti dan menjalankan kegiatan pembelajaran formal (perkuliahan kelas, laboratorium dan lapangan).

## **BAB VI**

### **ANGKA KREDIT MAHASISWA**

#### **A. Pendahuluan**

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan, Sekolah Tinggi Farmasi (STF) Borneo Lestari Banjarbaru menyusun Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa STF Borneo Lestari. Pedoman ini digunakan untuk mencatat kumpulan poin keaktifan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan STF Borneo Lestari maupun lembaga lain terkait, baik tingkat lokal, nasional sampai dengan internasional. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi aktivis kampus yang handal baik dari segi ilmu maupun ketrampilan.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

1. Pedoman penilaian kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
2. Pedoman penilaian kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk:
  - a. Menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler;
  - b. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mau terlibat menjadi pengurus lembaga-lembaga kemahasiswaan
  - c. Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kepribadian serta rasa cinta pada almamater
  - d. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan
  - e. Membangun jiwa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama mahasiswa
  - f. Membangun kesadaran terhadap lingkungan.
  - g. Memotivasi minat mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler;
  - h. Menghasilkan alumni Sekolah tinggi yang berwawasan luas dan mampu bersaing pada dunia kerja.
  - i. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air

#### **C. Sasaran**

1. Menghidupkan dan meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
2. Membentuk suasana kejiwaan mahasiswa untuk menyadari esensi suatu kegiatan baik bagi dirinya maupun sesama mahasiswa lainnya
3. Pemerataan kegiatan bagi seluruh mahasiswa STF Borneo Lestari

#### **D. Ruang Lingkup Dan Sifat Kegiatan Ekstrakurikuler**

1. Ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler meliputi segala aktivitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat bakat, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lembaga kemahasiswaan yang ada pada STF Borneo Lestari maupun di luar STF Borneo Lestari.
2. Kegiatan ekstrakurikuler wajib diikuti oleh setiap mahasiswa selama studi di STF Borneo Lestari.

#### **E. Angka Kredit Kegiatan**

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan angka kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
2. Ketentuan satuan angka kredit kegiatan sebagaimana yang dimaksud yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

#### **F. Persentase Angka Kredit**

1. Komposisi persentase angka kredit yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. Bidang Penalaran dan keilmuan sekurang-kurangnya 20 %;
  - b. Bidang Minat Bakat sekurang-kurangnya 35%;
  - c. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan sekurang-kurangnya 25 %;
  - d. Bidang Kegiatan khusus sekurang-kurangnya 20%.
2. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa meliputi kegiatan pada tingkat program studi, sekolah tinggi, dan di luar sekolah tinggi.

#### **G. Penentuan Angka Kredit**

1. Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukkan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit sebagai berikut:
  - a. Penulis Utama angka kreditnya 60%;
  - b. Penulis Anggota angka kreditnya 40% dibagi berdasarkan jumlah anggota;
2. Penulis utama adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut;
3. Penulis Anggota adalah penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama;

#### **H. Penilaian**

Jumlah angka kredit kumulatif yang (harus) diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut:

<b>Klasifikasi</b>	<b>Angka Kredit</b>
Sangat Aktif	> 150
Aktif	100 - 150
Cukup Aktif	60 - 99
Tidak Aktif	11 – 59
Sangat Tidak Aktif	0 – 10

#### **I. Kewajiban Mahasiswa**

1. Seorang mahasiswa diwajibkan mengumpulkan angka kredit S1 minimal 20 dan D3 minimal 15 angka kredit pertahun.
2. Seorang mahasiswa diwajibkan untuk dapat mencapai jumlah angka kredit minimal 80 angka kredit bagi mahasiswa program studi S1 dan 60 angka kredit bagi mahasiswa program studi D3 sebelum menempuh ujian akhir kesarjanaan.
3. Jika jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas belum terpenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan belum boleh mengikuti ujian kesarjanaan (ujian tugas akhir/skripsi) sampai mahasiswa yang bersangkutan memenuhi angka kredit Kegiatan Ekstrakurikuler mahasiswa.
4. Untuk dapat memenuhi jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang kemahasiswaan STF Borneo Lestari dapat memberikan bimbingan, pengarahan, dan berbagai bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan program fakultas.
5. Capaian angka kredit ekstrakurikuler mahasiswa menjadi salah satu instrumen untuk menentukan predikat mahasiswa berprestasi.

#### **J. Tim Penilai**

1. Tim Penilaian terdiri atas unsur-unsur dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, dan Pengurus Inti organisasi.
2. Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua dalam suatu Keputusan Ketua.
3. Untuk melaksanakan tugasnya Tim Penilai mempunyai kewenangan dan berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Memeriksa dan meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang diajukan oleh mahasiswa pengusul angka kredit;
  - b. Melakukan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit;
  - c. Menyampaikan hasil penilaiannya kepada ketua program studi;
  - d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

#### **K. Syarat dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit**

1. Setiap mahasiswa STF Borneo Lestari yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan pengumpulan data kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran I.
2. Setiap mahasiswa mengisikan angka kredit ke dalam blangko transkrip Kegiatan ekstra kurikuler sementara setiap semester dan disahkan oleh dosen wali.
3. Setiap kegiatan yang diikuti oleh setiap mahasiswa harus dibuktikan dengan surat tugas/sertifikat/piagam/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
4. Bukti kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin (3) diperiksa oleh Tim Penilai.
5. Transkrip kegiatan ekstrakurikuler sementara mahasiswa yang akan ujian Skripsi disahkan oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
6. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan menerbitkan Transkrip Kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan usulan dari Tim Penilai.

#### **L. Ketentuan Peralihan**

1. Semua ketentuan sebagaimana yang tercantum peraturan ini mulai diberlakukan kepada mahasiswa angkatan 2014 dan seterusnya.

#### **M. Manfaat dan Ketentuan Kredit Poin Mahasiswa**

Kredit poin keaktifan mahasiswa bermanfaat bagi lembaga dan mahasiswa yaitu:

1. Sebagai syarat mengikuti yudisium wisudawan/ti
2. Setiap prosesi akan dipilih seorang mahasiswa dengan jumlah perolehan poin tertinggi untuk mendapatkan penghargaan. Berdasarkan poin tertinggi yang diperolehnya selama mengikuti perkuliahan di STF Borneo Lestari
3. Pada setiap periode wisuda, tim evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan dengan anggota Kasubag Kemahasiswaan dan para Pimpinan prodi akan menentukan seorang wisudawan untuk diberikan predikat **WISUDAWAN TERBAIK NON AKADEMIK** dalam bentuk Piagam Penghargaan. Penghargaan ditetapkan dengan SK Ketua STF Borneo Lestari dan akan disampaikan langsung oleh Ketua STF Borneo Lestari pada saat wisuda. Syarat untuk mendapatkan piagam penghargaan sebagai Wisudawan terbaik Nonakademik adalah sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan jumlah poin Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa tertinggi
  - b. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00
  - c. Masa studi 3 th untuk Diploma 3 dan 4 th untuk Strata 1.
  - d. Aktivitas kegiatan menyebar ditinjau dari jenis kegiatan dan lingkup kegiatan (intern, provinsi, nasional) dalam satu periode wisuda.

4. Penilaian hasil akhir keaktifan mahasiswa diberikan ketentuan:
- a. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa telah memenuhi persyaratan minimal Angka Kredit Mahasiswa yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan melalui Kasubag Kemahasiswaan. Surat Keterangan ini hanya diterbitkan berdasarkan permintaan mahasiswa untuk keperluan wisuda dan keperluan lain jika diperlukan untuk persyaratan yang berhubungan dengan bagian akademik.
  - b. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan jumlah poin minimal Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa tidak berhak untuk mengikuti Yudisium.
  - c. Kartu Hasil Keaktifan Mahasiswa (KHKM) adalah transkrip yang menunjukkan catatan hasil prestasi keaktifan mahasiswa dalam periode tertentu.
  - d. KHKM dalam bentuk tercetak dapat diterbitkan bilamana:
    - Atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan (tidak otomatis)
    - Telah memperoleh minimal 80 poin untuk program studi strata 1 dan 60 poin untuk program studi diploma 3
    - Dapat diminta paling banyak satu kali dalam satu tahun ajaran 4. Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa diberlakukan secara wajib bagi seluruh mahasiswa mulai tahun ajaran 2014. Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain wajib memiliki poin keaktifan yang sifatnya wajib untuk pengisian KHKM.

Lampiran 1.

**DAFTAR RINCIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN EKSTRAKURIKULER  
MAHASISWA STF BORNEO LESTARI**

**1. Bidang Kegiatan : Penalaran dan Keilmuan**

No	Unsur	Sub Unsur	Partisipasi dan/prestasi	Angka Kredit	
1.	Menulis Karya Ilmiah	a. Dalam Majalah Ilmiah Tiap Artikel	Internasional	30	
			Nasional	25	
			Regional	20	
			Institusi	10	
			Program Studi	5	
		b. Dalam Koran / Majalah populer / umum / tiap artikel	Internasional	30	
			Nasional	25	
			Regional	20	
			Institusi	10	
			Program Studi	5	
c. Dalam Web (tiap artikel)		5			
2.	Mengikuti Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis / Pemikiran Kritis / Debat)		Internasional	30	
			Nasional	25	
			Regional	20	
			Institusi	15	
3.	Mendapatkan prestasi pada Lomba Karya Ilmiah		Internasional		
			a. Juara I	50	
			b. Juara II	46	
			c. Juara III	42	
			Nasional	a. Juara I	40
				b. Juara II	36
		c. Juara III		32	
		Regional	a. Juara I	30	
			b. Juara II	26	
c. Juara III	22				

			Institusi a. Juara I b. Juara II c. Juara III	15 11 6
4	Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah	Internasional		40
		Nasional - akreditasi		30
		Tidak terakreditasi		20
5	Mengikuti kuliah dosen tamu		Di PT lain	10
			Di STF Borneo Lestari	5
6.	Mengikuti Seminar Ilmiah	a. Pemakalah	Internasional	40
			Nasional	30
			Regional	20
			Institusi	10
		b. Peserta	Internasional	20
			Nasional	15
			Regional	10
			Institusi	5
		Program Studi	2	
7.	Menampilkan Poster Pada Pertemuan Ilmiah		Internasional	30
			Nasional	20
			Regional	15
			Institusi	10
8.	Mengikuti pelatihan / magang (diluar kurikulum / mata kuliah)		Internasional	20
			Nasional	15
			Regional	10
			Institusi	5
9.	Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan per Kegiatan atau Magang (di luar kurikulum/mata kuliah)		Internasional	20
			Nasional	15
			Regional	10
			Institusi	5
10.	Mengikuti Pelatihan / Magang (di Luar Kurikulum / Mata		Internasional	15
			Nasional	10

	Kuliah) yang tidak sesuai dengan Bidang Ilmu		Regional	5
			Institusi	3
11.	Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni		Internasional	40
			Nasional	25
			Regional	15
			Institusi	10
12.	MAWAPRES (Mahasiswa Berprestasi)	a. Nasional	Juara I	40
			Juara II	35
			Juara III	30
			Peserta	25
		b. Kopertis	Juara I	30
			Juara II	25
			Juara III	20
			Peserta	15
		c. STF Borneo Lestari	Juara I	25
			Juara II	20
			Juara III	15
			Peserta	10
13.	Terlibat sebagai tenaga lapangan / interviewer pada Penelitian dosen atau peneliti lain			5

2.

2. **Bidang Kegiatan : Minat dan Bakat**

No	Unsur	Sub Unsur	Partisipasi dan/prestasi	Angka Kredit
1.	Memperoleh prestasi/ mengikuti kegiatan Minat dan Bakat (Olah raga, Seni dan Kerohanian, Kemahasiswaan)	a. Internasional	Juara I	70
			Juara II	60
			Juara III	50
			Peserta	40
		b. Nasional	Juara I	50
			Juara II	45
			Juara III	40

			Peserta	30		
		c. Regional	Juara I	30		
			Juara II	25		
			Juara III	20		
			Peserta	15		
2.	Menduduki Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan	a. Tingkat Insti-tusi Tiap Peri-ode Kepengu-rusan	1. Pengurus inti BEM Institusi (Ketua/Wakil/Se kretaris/Benda-hara)	25		
			2. Ketua Bidang / Dept / Divisi BEM Institusi	15		
			3. Anggota Pengu-rus BEM Insti-tusi	5		
			4. Pengurus Inti UKM	20		
			5. Ketua Bidang UKM	10		
			6. Anggota Pengu-rus UKM	5		
		b. Tingkat Pro-gram Studi Tiap Periode Kepengurusan	1. Pengu-rus inti HIMA Pro-gram Studi (Ketua /Wakil /Sekret aris/Be nda-hara)	20		
			2. Ketua Bidang / Dept / Divisi BEM Institusi	10		
		2.	Menduduki Jabatan Organ-isasi di Luar Kampus	a. Tingkat Inter-nasional	1. Pengurus Inti (Ketua / Wakil / Sekr / Benda-hara) tiap peri-ode jabatan	25
					2. Pengurus tiap periode Jabatan	20

			3. Anggota tiap periode	15
		b. Tingkat Nasional	1. Pengurus Inti (Ketua / Wakil / Sekr / Bendahara) tiap periode jabatan	20
			2. Pengurus tiap periode Jabatan	15
			3. Anggota tiap periode	10
		c. Tingkat Regional	1. Pengurus Inti (Ketua / Wakil / Sekr / Bendahara) tiap periode jabatan	15
			2. Pengurus tiap periode Jabatan	10
			3. Anggota tiap periode	5
2.	Mempunyai prestasi di Bidang Olahraga / Kesenian		Internasional	40
			Nasional	30
			Regional	25
			Lokal	10
3.	Mengikuti perlombaan / Kegiatan Olahraga / Kesenian		Internasional	30
			Nasional	20
			Regional	15
			Lokal	5
4.	Mewakili Institusi duduk dalam Panitia antar lembaga tiap periode		Internasional	20
			Nasional	15
			Regional	10
			Daerah	5
5.	Mengikuti pertemuan Organisasi / Lembaga Tiap Kegiatan		Internasional	20
			Nasional	15
			Regional	10
			Daerah	5
6.	Berperan serta aktif dalam	a. Internasional	Ketua pelaksana	25

	Kepanitiaan tiap kegiatan		Wakil ketua pelaksana	25
			Sekretaris	25
			Bendahara	25
			Koordinator	20
			Anggota	15
		b. Nasional	Ketua pelaksana	20
			Wakil ketua pelaksana	20
			Sekretaris	20
			Bendahara	25
			Koordinator	15
			Anggota	10
		c. Regional	Ketua pelaksana	15
			Wakil ketua pelaksana	15
			Sekretaris	15
			Bendahara	15
			Koordinator	10
			Anggota	5
		d. Institusi	Ketua pelaksana	10
			Wakil ketua pelaksana	10
			Sekretaris	10
			Bendahara	10
Koordinator	5			
Anggota	3			
7.	Berpartisipasi dalam kegiatan	UKM		5
		BEM		3
8.	Melaksanakan aktivitas rutin berkaitan dengan kegiatan minat dan bakat yang diselenggarakan UKM/BEM (min 75% kehadiran)			10

9.	Mengikuti pelatihan bidang Minat dan Bakat Tiap Kegiatan	Internasional	20
		Nasional	15
		Regional	10
		Institusi	5

3.

### 3. Bidang Kegiatan : Sosial dan Kemasyarakatan

No	Kegiatan	Tingkat	Angka Kredit
1.	Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Internasional	10
		Nasional	5
		Regional	2
		Daerah/lokal	1
2.	Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor) sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan	Internasional	25
		Nasional	20
		Regional	15
		Daerah / lokal	10
3.	Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor) tidak sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan	Internasional	15
		Nasional	10
		Regional	5
		Daerah / lokal	3
3	Berpartisipasi dalam kegiatan alumni/wisuda		5

4.

### 4. Bidang Kegiatan : Kegiatan Khusus

No	Kegiatan	Partisipasi	Angka Kredit
1	Mengikuti PPSM (Wajib Institusi)	Peserta	10
2	Mengikuti Latihan Kepemimpinan (wajib Institusi)	Peserta	10
3	Peningkatan kemampuan bahasa Inggris/TOEFL	Peserta	10
4	Melaksanakan program kewirausahaan	Ketua	15
		Anggota	10
5	Mengikuti Studi Banding antar Institusi/Industri Farmasi		20

## **BAB VII**

### **KODE ETIK MAHASISWA**

#### **1. Pendahuluan**

- a. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Farmasi (STF) Borneo Lestari Banjarbaru diperlukan komitmen dari seluruh civitas akademika untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang bersifat universal
- b. Pembentukan nilai-nilai etis dan akhlak mulia sungguh sangat mendasar bagi mahasiswa STF Borneo Lestari Banjarbaru dan perlu dikembangkan secara benar dalam kehidupan pribadi mahasiswa sebagai pedoman hidup dalam menilai baik buruknya segala sesuatu termasuk perilaku, lingkungan dan juga sebagai motivasi untuk selalu berbuat yang terbaik
- c. Penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka dibutuhkan suatu standar perilaku sebagai panduan bersikap dan bertindak bagi mahasiswa STF Borneo Lestari Banjarbaru
- d. Kegiatan kemahasiswaan sebagai bentuk kegiatan yang sangat dinamis dapat berlangsung dengan lancar, transparan, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan maka harus ditetapkan ketentuan atas dasar nilai-nilai etis atau akhlak mulia sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, yang disebut dengan Kode Etik Mahasiswa STF Borneo Lestari Banjarbaru

#### **2. Maksud Dan Tujuan**

##### **a. Maksud**

Kode Etik Mahasiswa STF Borneo Lestari Banjarbaru adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etis dan moral yang benar sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi Mahasiswa STF Borneo Lestari dalam kegiatan proses pembelajaran dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan

##### **b. Tujuan**

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa STF Borneo Lestari Banjarbaru bertujuan untuk:

1. Membentuk mahasiswa STF Borneo Lestari yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Tuhan YME;
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan STF Borneo Lestari Banjarbaru
3. Meningkatkan profesionalisme mahasiswa STF Borneo Lestari Banjarbaru

4. Meningkatkan kualitas interaksi sesama mahasiswa, mahasiswa dengan jajaran pimpinan di STF, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di STF Borneo Lestari Banjarbaru
5. Meningkatkan harkat dan martabat mahasiswa STF Borneo Lestari Banjarbaru
6. Meningkatkan kompetensi lulusan STF Borneo Lestari Banjarbaru

### **3. Hak Dan Kewajiban Mahasiswa**

#### **a. Hak Mahasiswa**

Mahasiswa STF Borneo Lestari Banjarbaru memiliki hak sebagai berikut:

1. Mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan sesuai peraturan yang berlaku di STF Borneo Lestari Banjarbaru
2. Mendapatkan pelayanan administrasi sesuai peraturan yang berlaku di STF Borneo Lestari Banjarbaru
3. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh STF sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di STF Borneo Lestari Banjarbaru
4. Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik, baik lisan maupun tulisan secara santun dan *procedural*
5. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan Sekolah Tinggi Farmasi Borneo Lestari;
6. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat dan kegemaran dan kemampuan;
7. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Sekolah Tinggi Farmasi Borneo Lestari dalam rangka kelancaran proses belajar;
8. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya.
9. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
10. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
11. Memperoleh layanan kejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi Farmasi Borneo Lestari melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada ketua/pejabat yang berwenang.

13. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi Farmasi Borneo Lestari melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
14. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di Sekolah Tinggi Farmasi Borneo Lestari.

**b. Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa STF Borneo Lestari Banjarbaru wajib:

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, etika, dan nama baik STF Borneo Lestari Banjarbaru
3. Menjunjung tinggi etika ilmu pengetahuan dan teknologi secara terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat
4. Memiliki intelektualitas dan motivasi mengabdikan pada bangsa dan negara
5. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian melalui penguasaan metode dan teori sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan
6. Memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah yang berkembang di masyarakat
7. Menghormati dan empati tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial
8. Meningkatkan daya penalaran melalui kegiatan kemahasiswaan seperti diskusi, penelitian, seminar, penulisan ilmiah maupun berupa pelatihan-pelatihan
9. Mematuhi etika akademik, antara lain:
  - a. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STF Borneo Lestari Banjarbaru
  - b. Bekerja sama dengan seluruh civitas akademika dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan STF Borneo Lestari
  - c. Menjaga kesopanan penampilan dan santun dalam berkomunikasi
10. Menjaga semua sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan STF Borneo Lestari Banjarbaru, meliputi:
  - a. Kebersihan ruang kelas/ belajar dari sampah dan sejenisnya
  - b. Mengembalikan meja kursi setelah pemakaian ke tempat semula
  - c. Mematikan/mengembalikan LCD, lampu/listrik, dan mengembalikan peralatan setelah perkuliahan berakhir
11. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
12. Mematuhi semua peraturan / ketentuan yang berlaku pada Sekolah Tinggi Farmasi Borneo Lestari.
13. Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Farmasi Borneo Lestari.

14. Menghormati sesama mahasiswa tenaga pendidik dan / atau tenaga administrasi di Lingkungan Sekolah Tinggi Farmasi Borneo Lestari sesuai dengan kelayakannya:
15. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
16. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi yang tinggi.
17. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
18. Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika berurusan dengan dosen, karyawan maupun pimpinan.

#### **4. Pelanggaran**

Pelanggaran adalah tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan nama dan lambang STF Borneo Lestari Banjarbaru
2. Memasukkan dan/atau menyalahgunakan surat dokumen milik STF Borneo Lestari Banjarbaru
3. Memalsukan tanda tangan pejabat berwenang dan/atau dosen, karyawan, pada surat atau dokumen milik STF Borneo Lestari Banjarbaru
4. Mengotori atau merusak bangunan, ruang
5. an dan sarana milik STF Borneo Lestari Banjarbaru
6. Melakukan tindakan langsung atau tidak langsung yang mengganggu kelancaran tugas-tugas akademik/non akademik atau administrasi lainnya yang diselenggarakan oleh STF Borneo Lestari Banjarbaru
7. Menimbulkan kekacauan/ketidaktertiban, perpecahan dan perkelahian di dalam lingkungan STF Borneo Lestari Banjarbaru
8. Memasuki/menggunakan secara tidak sah bangunan, ruangan, dan sarana milik atau di bawah pengawasan STF Borneo Lestari Banjarbaru
9. Memindahkan barang-barang inventaris tanpa seizing pihak penanggung jawab yang berwenang
10. Tidak mengembalikan barang-barang inventaris yang dipinjam sebagaimana mestinya
11. Memiliki, menyimpan, atau menyalahgunakan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus
12. Terlibat dalam penggunaan NARKOBA (membawa, memiliki, mengedarkan, memperdagangkan, dan menggunakan) baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus
13. Merokok di dalam kelas dan atau di lingkungan STF Borneo Lestari Banjarbaru
14. Berbuat asusila baik di dalam maupun di luar lingkungan STF Borneo Lestari Banjarbaru
15. Perbuatan intimidasi dan tindakan pelecehan SARA terhadap sesama mahasiswa dosen, dan tenaga kependidikan STF Borneo Lestari Banjarbaru
16. Perbuatan yang mengindikasikan perjudian dalam bentuk apapun, termasuk bermain kartu remi/domino di lingkungan STF Borneo Lestari Banjarbaru

17. Memakai sandal dan berpakaian tidak sopan (kaos tanpa kerah, baju tanpa lengan, jeans robek, pakaian dan celana ketat/jilboobs) di dalam kampus STF Borneo Lestari Banjarbaru
18. Menyimpan atau meminum minuman yang mengandung alkohol, menyimpan/melihat barang-barang yang mengandung pornografi atau barang cetakan/rekaman terlarang lainnya di dalam lingkungan kampus STF Borneo Lestari Banjarbaru
19. Mendirikan dan/atau membuka secretariat (perwakilan) untuk segala bentuk organisasi ekstra kampus dan partai politik di dalam lingkungan kampus STF Borneo Lestari Banjarbaru
20. Melakukan aktivitas politik praktis dan mengenakan atribut parpol/ormas dalam kegiatan kampus/lembaga di lingkungan kampus
21. Memperbanyak/menggandakan buku/majalah/jurnal dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk diperjual belikan di luar dan dalam lingkungan kampus STF Borneo Lestari Banjarbaru
22. Melakukan plagiarisme, fabrikasi, atau falsifikasi data berupa naskah karya ilmiah/buku/skripsi untuk keperluan tugas akademis di luar dan dalam lingkungan kampus
23. Mencemarkan nama baik civitas akademika dan lembaga melalui media sosial dan media lainnya.
24. Menyalahgunakan/memalsukan kuitansi, stampel, tanda tangan, surat keterangan, dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan STF Borneo Lestari Banjarbaru dan/atau di luar STF Borneo Lestari Banjarbaru
25. Meminta atau menyuruh atau bertindak selaku pengganti kedudukan sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian bukti-bukti sebagai peserta ujian
26. Secara sengaja meminta atau menyuruh atau bertindak selaku pengganti untuk menandatangani daftar hadir mahasiswa (titip absen)

## **5. Sanksi Dan Pihak Yang Berwenang**

Terhadap pelanggaran diatas, berdasarkan bobot pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan satu atau lebih dari satu sanksi akademik sebagai berikut:

1. Surat peringatan atau teguran secara tertulis
2. Kewajiban mengganti semua kerusakan material yang ditimbulkan
3. Pembatalan nilai atau kelulusan mata kuliah tertentu, sebagian atau seluruhnya pada semester tersebut
4. Skorsing:
  - a. Satu semester untuk pelanggaran ringan
  - b. Dua semester untuk pelanggaran sedang
  - c. Tiga semester atau lebih untuk pelanggaran berat

Ketentuan bobot pelanggaran skorsing akan ditentukan oleh pihak yang berwenang

5. Dicaput status dan/atau mengundurkan sebagai mahasiswa STF Borneo Lestari Banjarbaru

## **6. Pihak yang Berwenang**

Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STF Borneo Lestari Banjarbaru. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. Ketua jurusan/program studi
2. Waket III bidang kemahasiswaan
3. Ketua STF Borneo Lestari Banjarbaru

## **7. Pembelaan**

Mahasiswa yang dituduh atau terlapor melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan secara berjenjang (program studi, universitas)

## **BAB VIII**

### **YUDISIUM DAN WISUDA**

#### **A. Yudisium**

1. Prodi menyelenggarakan rapat yudisium jika tidak ada kasus khusus sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali periode kelulusan dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 4 bulan.
2. Mahasiswa dikatakan lulus dari suatu program pendidikan di STIKES setelah dinyatakan lulus pada rapat yudisium
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada rapat yudisium adalah mahasiswa yang memenuhi kriteria Evaluasi keberhasilan Studi pada Akhir Program Sarjana (S-1) dan Program Diploma-III (D-III).
4. Tatacara dan syarat mengikuti yudisium dijelaskan dalam dokumen tersendiri.

#### **B. Wisuda**

1. STIKES menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali periode kelulusan dalam satu tahun.
2. Seorang mahasiswa dapat mengikuti wisuda, apabila telah memenuhi syarat : telah lulus yudisium, menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi, serta terdaftar sebagai peserta wisuda periode tersebut.
3. Semua peserta wisuda diwajibkan memberi sumbangan buku kepada UPT Perpustakaan.
4. Tatacara dan syarat mengikuti wisuda dijelaskan dalam dokumen tersendiri.

#### **C. Ijazah dan Transkrip**

Peserta didik yang telah menyelesaikan studi akan diberikan transkrip akademik dan ijazah pendidikan.